



**P U T U S A N**

Nomor: 0012/Pdt.G/2013/PA.Sri.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "Pemohon";

**LAWAN :**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0012/Pdt.G/2013/PA.Sri. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/I/IV/2000, tertanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Serui;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak I, perempuan, umur 12 Tahun;
  - b. Anak II, Laki-laki, , umur 8 Tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 10 Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2013, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2013, Pemohon dan Termohon bertengkar lagi karena Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi, sehingga mengakibatkan Pemohon ditahan selama satu hari satu malam di kantor Polisi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2013 saat mana Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 yang dilakukan oleh Drs. H. Muh Kasyim, M.H sebagai Mediator, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diberitahukan secara resmi pada sidang pertama dan dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0012/Pdt.G/2013/PA Sri, tertanggal 15 Mei 2013 dan ketidak hadiran tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Muh Kasyim, M.H sebagai Mediator, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Termohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Pemohon dan kembali membina rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg, Pemohon tidak hadir dipersidangan selama beberapa kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, meskipun telah diberitahukan pada sidang pertama tanggal 01 Mei 2013 dan dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 0012/Pdt.G/2013/PA Sri, tertanggal 15 Mei 2013, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kehadiran Pemohon pada sidang pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak hadir berturut-turut selama beberapa kali tanpa suatu alasan yang sah, maka perkara tersebut tetap diperiksa secara kontradiktior seperti perkara biasa sampai habisnya panjar biaya perkara, maka untuk memenuhi asas peradilan cepat dan biaya ringan, maka ketentuan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, oleh kami MOH. NUR SHOLAHUDDIN, SHI sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD TAUFIQ TORANO, SHI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ANDI TENRI, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
MUHAMMAD TAUFIQ TORANO, SHI	MOH. NUR SHOLAHUDDIN, SHI
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti
MUHAMMAD SOPALATU, SH	ANDI TENRI, S. Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)